



NAMA PENELITI 1

YENI WIDOWATY

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bidang Keahlian Hukum Pidana
yenni_widowaty@yahoo.com



Penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup selama ini, pada umumnya belum memberikan perlindungan hukum pada korban. Dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku seolah-olah sudah dirasa cukup



NAMA PENELITI 2

FADIA FITRIYANTI

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bidang Keahlian Hukum Dagang
yantifadia@yahoo.com



NAMA PENELITI 2

HUKI dan Publikasi


Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, **Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice** di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, edisi Desember 2014



NAMA PENELITI 2

Latar Belakang

Manfaat penelitian bagi penegak hukum, dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Sedangkan bagi korporasi dan korban dengan penyelesaian secara restorative justice maka hasil penelitian lebih memberi keadilan bagi keduanya.. Hasil penelitian menunjukkan: Penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, pada umumnya belum memberikan perlindungan hukum pada korban. Dalam konsep kedepan maka pelaku dalam hal ini korporasi akan berhadapan dengan korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai fasilitator. **Fasilitator dari negara untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakim.** Antara pelaku dan korban harus sama-sama didengar pada saat pemeriksaan pengadilan.



Tantangan terbesar yang akan dihadapi negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah apabila pembangunan industri tidak memikirkan lingkungan sekitar. Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materil maupun immateril, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Gambar 1.
Model Modifikasi Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dengan Prinsip Restorative Justice